

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Utang ialah aktivitas yang dilakukan untuk menunjang perekonomian seseorang memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk investasi. Hal tersebut disebabkan masalah pada pekerjaan atau usaha yang mengalami kebangkrutan, sehingga perekonomiannya terganggu dan mengharuskan untuk berutang. Pada saat ini, sudah banyak lembaga keuangan berbasis Syariah, Salah satunya adalah di BMT NU Kalitidu yang mana penulis menemukan kasus pembiayaan *qard* menggunakan akad *muḍārabah*. Tetapi, pada teorinya akad *muḍārabah* hanya untuk kerjasama usaha.

Pembiayaan (*financing*) merupakan dana yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain untuk investasi usaha yang telah direncanakan, baik perorangan maupun lembaga.<sup>1</sup> Pembiayaan dalam arti luas merupakan pemberian dana kepada seseorang untuk dikelola dan telah direncanakan, baik itu secara individu ataupun melalui kelompok. Sedangkan arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendiskripsikan pendanaan yang dilakukan lembaga keuangan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>2</sup>

Pada praktiknya, pembiayaan *qard* merupakan salah satu alasan nasabah mengajukan pembiayaan dalam sistem kelompok. Kelompok tersebut memiliki jumlah anggota paling sedikit 10 orang, yang salah satunya menjadi

---

<sup>1</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, No. 1, Vol. 9, (Februari, 2015), 201.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 260.

ketua kelompok.<sup>3</sup> Sistem pembayarannya ditanggung penuh oleh ketua kelompok, dalam hal mengingatkan para anggota membayar angsurannya. Karena ketua kelompok merupakan wakil dari para anggota dengan pihak BMT NU Kalitidu. Dengan banyaknya anggota kelompok tersebut tujuan dari pengajuan pembiayaan setiap anggota berbeda, rata-rata digunakan untuk keperluan konsumtif, tidak jarang mereka mengajukan pembiayaan untuk menutup utang yang disebut pembiayaan *qard*.<sup>4</sup>

Pembiayaan *qard* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana atau uang. Oleh karena itu, nasabah *qard* berkewajiban mengembalikan sejumlah dana yang diterima pada waktu yang disepakati.<sup>5</sup> Pembiayaan *qard* diajukan karena ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasarnya yang terdiri dari sandang, pangan, tempat tinggal, dan lain-lain. Selain kebutuhan dasar alasan mengajukan pembiayaan tersebut untuk mengangsur utang pada lembaga keuangan. Alasan berikut menyebabkan pembiayaan *qard* sering menjadi alasan untuk melunasi utangnya. Dalam praktiknya di BMT NU Kalitidu pembiayaan *qard* menggunakan akad *muḍārabah*.<sup>6</sup>

Pembiayaan *qard* tidak menggunakan jaminan, hanya fotocopy KTP dan KK. Maka dari itu, akad yang digunakan adalah akad *muḍārabah* karena

<sup>3</sup> Nur Srikah, Ketua Pembiayaan Kelompok BMT NU Kalitidu, *Wawancara*, Warga Desa Tinawun, 10 Januari 2021.

<sup>4</sup> Siti Maslukah, Anggota Pembiayaan Kelompok BMT NU Kalitidu, *Wawancara*, Warga Desa Tinawun, 10 Januari 2021.

<sup>5</sup> Siti Fatonah, "Analisis Implementasi Rāhn, Qarḍ, dan Ijārah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang", *Jurnal Bangue Syar'i*, No. 2, Vol. 3, (Juli-Desember, 2017), 250.

<sup>6</sup> Ahmad Misron, Sekretaris BMT NU Kalitidu, *Wawancara*, Warga Desa Kalitidu, 12 Januari 2021.

tidak adanya jaminan yang diberikan. *Muḍārabah* merupakan perjanjian antara dua pihak yang mana satu pihak memberikan modal kepada pihak lainnya untuk digunakan menjalankan usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.<sup>7</sup> Artinya akad *Muḍārabah* merupakan akad untuk kepentingan yang produktif. Dalam teorinya akad *muḍārabah* seharusnya tidak digunakan untuk konsep utang, karena *muḍārabah* merupakan akad kerjasama bukan akad utang piutang.<sup>8</sup>

Penggunaan akad *muḍārabah* untuk pembiayaan *qard* menggunakan sistem bagi hasil. Akan tetapi, nasabah tidak menggunakan uang dari BMT NU Kalitidu untuk menjalankan usaha, hanya berutang untuk kebutuhan konsumtif. Karena hal tersebut banyak nasabah yang lalai dalam mengangsur. Sehingga masalah utama yang dialami BMT NU Kalitidu atas pembiayaan *qard* adalah kredit macet.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah utang itu diperbolehkan karena alasan membantu orang yang mengalami kesusahan dan dalam keadaan mendesak.<sup>9</sup> Pembiayaan *qard* seharusnya diajukan karena kebutuhan yang benar-benar mendesak bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tanpa ada pendapatan tetap yang dimiliki, karena akan menyebabkan kerugian salah satu pihak. Penggunaan akad *muḍārabah* untuk pembiayaan *qard* menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai karena *muḍārabah* merupakan akad kerjasama usaha, di mana pihak BMT NU Kalitidu selaku *ṣāhibul māl* dan nasabah

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Dārul Fath, 2004), 217.

<sup>8</sup> Trisandini Prasastinah Usanti, "Konsep Utang dalam Akad Pembiayaan *Muḍārabah* pada Bank Syariah", *ADIL: Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 4, (2013), 328.

<sup>9</sup> Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 246.

selaku *muḍārib*, tetapi nasabah tidak memiliki usaha yang hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad *muḍārabah* tidak bisa diterapkan untuk pembiayaan *qarḍ* karena dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian.

Pengajuan pembiayaan karena kepentingan konsumtif bisa menggunakan akad *qarḍ*. *Qarḍ* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>10</sup> *Qarḍ* menurut Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan karena merupakan bentuk dari tolong menolong antar manusia,<sup>11</sup> dimana kita dianjurkan untuk membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa mengharapkan imbalan. Akad *qarḍ* dapat membantu nasabah yang benar-benar mengalami masalah keuangan, akan tetapi di BMT NU Kalitidu penggunaan akad *qarḍ* jarang digunakan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utamanya adalah tidak sesuaiya penggunaan akad *muḍārabah* untuk tujuan pembiayaan *qarḍ*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap indikasi adanya praktik pembiayaan *qarḍ* di BMT NU Kalitidu yang menggunakan akad *muḍārabah*. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktiknya dengan menggunakan teori *qarḍ* dan *muḍārabah*. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah apakah bertentangan atau justru sesuai

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

<sup>11</sup> Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, No. 1, Vol. 4, (April, 2014), 68.

dengan Hukum Ekonomi Syariah dan memiliki fungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi semua pihak. Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Qard* dengan Akad *Mudārabah* Di BMT NU Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.**

## B. Definisi Operasional

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah ilmu yang mengajarkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai kebijakan ekonomi Islam.<sup>12</sup> Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan seseorang, baik bersifat komersial maupun non komersial yang didasarkan Hukum Islam.<sup>13</sup>

### 2. Pembiayaan *Qard*

Pembiayaan *qard* adalah penyaluran dana kepada nasabah karena alasan memenuhi kebutuhan konsumtifnya, dengan persyaratan bahwa nasabah berkewajiban mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan waktu yang disepakati pihak yang terkait.<sup>14</sup> Pembiayaan *qard* tidak ada di BMT NU Kalitidu, peneliti menggunakan istilah ini hanya merupakan asumsi sendiri karena terdapat beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan

---

<sup>12</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 19.

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), 2.

<sup>14</sup> Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2004), 330.

membayar utang, sehingga pada kasus tersebut peneliti menggunakan istilah pembiayaan *qard*.

### 3. Akad *Muḍārabah*

Akad adalah bentuk perikatan yang dilakukan seseorang dengan disertai komitmen untuk melaksanakannya, disertai dengan akibat hukum.<sup>15</sup> *Muḍārabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak di mana *ṣāhibul māl* menyediakan seluruh modal, sedangkan *muḍārib* menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi dalam bentuk *nisbah* sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggungjawab atas kerugian.<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *muḍārabah* ialah kontrak kerja sama usaha antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pelaksana usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

### 4. BMT NU Kalitidu

BMT NU Kalitidu merupakan salah satu koperasi syariah yang mulai beroperasi pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1439 H atau 3 maret 2019

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 6.

<sup>16</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), 135.

M di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.<sup>17</sup> Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sejahtera Bersama BMT NU Kalitidu merupakan nama lengkap lembaga koperasi ini yang kemudian dikenal di masyarakat umum dengan nama singkatnya BMT NU Kalitidu.

Jadi yang dimaksud dari judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Qard* dengan Akad *Mudārabah* di BMT NU Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah suatu transaksi pembiayaan yang terjadi di BMT NU Kalitidu di mana menurut peneliti terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan penggunaan akad yaitu akad *mudārabah* untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif dan untuk membayar utang.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Qard* dengan Akad *Mudārabah* di BMT NU Kalitidu, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan:

1. Adanya ketidaksesuaian penggunaan akad dengan tujuan pengajuan pembiayaan.
2. Pada prosesnya, penentuan akad hanya didasarkan pada ada atau tidaknya jaminan yang diberikan.
3. Disinyalir kredit macet akan muncul dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak BMT NU Kalitidu.
4. Adanya sistem bagi hasil akan tetapi tidak ada usaha atau bisnis yang dijalankan nasabah.

---

<sup>17</sup> BMT NU Kalitidu, "Profil: Detail", <http://bmt nukalitidu.com/halaman/detail/profil>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis telah membatasi permasalahan tersebut:

1. Praktik pembiayaan *qard* menggunakan akad *muḍārabah* di BMT NU Kalitidu.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggunaan akad *muḍārabah* pada pembiayaan *qard* di BMT NU Kalitidu.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembiayaan *qard* dengan akad *muḍārabah* di BMT NU Kalitidu ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembiayaan *qard* dengan akad *muḍārabah* di BMT NU Kalitidu ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *qard* dengan akad *muḍārabah* di BMT NU Kalitidu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembiayaan *qard* dengan akad *muḍārabah* di BMT NU Kalitidu.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam suatu karya ilmiah sangatlah penting. Penulis mengharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk pembacanya, yang minimal ditinjau dari 2 aspek, yaitu aspek teoretis dan praktis.

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah,

yang berarti menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan praktisi di bidang keuangan syariah dan masyarakat dalam bertransaksi tentang pembiayaan *qard'* yang sesuai Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diinginkan dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan penerapan ilmu Hukum Ekonomi Syariah baik itu di lapangan maupun masyarakat, meliputi:

### a. Akademisi

- 1) Mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh di jenjang kuliah, khususnya Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Mampu membantu meningkatkan pemikiran dan kemampuan dalam melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan.

### b. Pihak BMT NU Kalitidu

- 1) Menjadi ulasan maupun sanggahan bagi BMT NU Kalitidu dalam melaksanakan pelayanan pembiayaan *qard'* yang layak dan sesuai dengan hukum Islam.
- 2) Menambah pengetahuan para karyawan di BMT NU Kalitidu tentang penggunaan akad yang sesuai ajaran dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Masyarakat Umum

- 1) Memberi pengetahuan tentang produk pembiayaan *qard* dan penggunaan akad yang sesuai dengan Islam.
- 2) Menambah wawasan masyarakat tentang produk lembaga keuangan syariah dan akad-akad yang digunakan.

### G. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis Alis Setia Nur Alim dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi dalam Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus di KJKS-BMT *Ṣāhibul Ummat* Rembang). Skripsi ini diujikan pada tahun 2015 di Program Studi Mualamah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>18</sup> Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap biaya administrasi yang diindikasikan termasuk unsur riba dalam pembiayaan *muḍārabah*, yang mana biaya administrasi merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi dalam pembiayaan sedangkan hal tersebut merugikan satu pihak.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu penggunaan akad *muḍārabah*. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Alis Setia Nur Alim fokus pada penggunaan pembiayaan *muḍārabah* yang mewajibkan adanya biaya administrasi yang mengandung unsur riba, sedangkan fokus peneliti adalah pada penggunaan akad *muḍārabah* dengan tujuan pengajuan pembiayaan *qard*.

---

<sup>18</sup> Alis Setia Nur Alim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi dalam Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus di KJKS-BMT *Shahibul Ummat* Rembang)", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015).

2. Skripsi yang ditulis Achmad Azhar Alam dengan judul Aplikasi Pembiayaan *Qard* di Bank Syariah Bukopin. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 di Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas pengaplikasian pembiayaan *qard* di Bank Syariah Bukopin yang menggunakan formulir pendanaan, tabel persyaratan, dan surat pengajuan permohonan pembiayaan *qard*, pada aspek penerapannya digunakan untuk pelengkap pendanaan *take over* dan pelengkap *rahn*, sehingga pembiayaan *qard* pada Bank Syariah Bukopin belum sesuai dengan ketentuan syariah.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang penggunaan pembiayaan *qard* dalam lembaga keuangan syariah terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Achmad Azhar Alim berfokus pada pengaplikasian pembiayaan *qard*, sedangkan fokus penulis adalah penggunaan akad *muḍārabah* dalam pembiayaan *qard*.

3. Skripsi yang ditulis Faizal Lutfi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Muḍārabah* Dengan Sistem Musiman (Studi Kasus di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>20</sup>

Penelitian ini membahas kesesuaian penggunaan akad *muḍārabah* dalam

<sup>19</sup> Achmad Azhar Alam, "Aplikasi Pembiayaan *Qard* di Bank Syariah Bukopin", (Skripsi – Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2017).

<sup>20</sup> Faizal Lutfi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Muḍārabah* Dengan Sistem Musiman (Studi Kasus di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan)", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2018).

pembiayaan sistem musiman yang tidak sah menurut hukum Islam karena adanya pembaruan akad pada nasabah yang belum menyicil angsuran pokok. Dimana antara rukun dan syarat *muḍārabah* hanya rukunnya yang terpenuhi sedangkan syaratnya tidak.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang kesesuaian penggunaan akad *muḍārabah*. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Faizal Lutfi fokus pada penggunaan akad *muḍārabah* dengan sistem musiman, sedangkan fokus peneliti pada penggunaan akad *muḍārabah* pada pembiayaan *qard*.

4. Skripsi yang ditulis Alvin Azhari dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Qard* Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 di Program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas analisis manajemen risiko pada pembiayaan *qard* terhadap tingkat angsuran nasabah yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *qard* berpengaruh signifikan dengan tingkat pengembalian nasabah dilihat dari kecilnya rasio pembiayaan yang bermasalah dalam lingkup kelompok.

---

<sup>21</sup> Alvin Azhari, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Qard* Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap), (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2020).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang produk pembiayaan *qard* yang ada dalam lingkup sistem kelompok. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Alvin Azhari fokus pada manajemen risiko pembiayaan *qard* dengan tingkat pengembalian nasabah, sedangkan fokus penulis adalah pembiayaan *qard* pada produk pembiayaan kelompok.

5. Skripsi yang ditulis Muhammad Chairul Anam dengan judul Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infak, dan sedekah di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat. Skripsi ini ditulis pada tahun 2011 di Jurusan Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>22</sup> Skripsi ini membahas strategi pemberdayaan ZIS dengan meningkatkan perekonomian melalui cara langsung memberikan santunan, meningkatkan perekonomian dengan cara pembekalan *skill* dan ketrampilan tertentu, melalui pemberian modal usaha, dan melalui cara membuka lapangan pekerjaan.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Muhammad Chairul Anam lebih fokus pada strategi pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah, sedangkan fokus peneliti pada pemberdayaan zakat,

---

<sup>22</sup> Muhammad Chairul Anam, “Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Sedekah di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat”, (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2011).

infaq, dan sedekah untuk menjalankan fungsi *baitul māl* dari BMT NU Kalitidu melalui pembiayaan *qard*.

6. Skripsi yang ditulis Nur Chikmah dengan judul Pendayagunaan Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Enterpreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim mandiri Semarang. Skripsi ini diajukan pada tahun 2015 di Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>23</sup> Penelitian ini membahas pendayagunaan ZIS melalui program kemandirian anak yatim dengan tiga program utama yaitu pembinaan mental keagamaan, akademik, dan wirausaha dan kemandirian keuangan.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah pada badan amil. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Nur Chikmah lebih fokus pada pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah melalui program kemandirian anak yatim, sedangkan fokus peneliti adalah pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masalah keuangan seseorang melalui pengadaan pembiayaan *qard*.

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

---

<sup>23</sup> Nur Chikmah, "Pendayagunaan Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Enterpreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim mandiri Semarang", (Skripsi - Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015).

## H. Kerangka Teori

### 1. *Qarḍ*

*Qarḍ* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang bisa diminta kembali<sup>24</sup> dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qarḍ* dikategorikan dalam *aqḍ tatawwul* atau akad tolong menolong dan bukan transaksi keuntungan.<sup>25</sup> Pada teori *qarḍ* ini pihak BMT NU Kalitidu berperan sebagai pihak yang mengutang (*muqriḍ*) sedangkan nasabah berperan sebagai pihak yang berutang (*muqtariḍ*). Harta yang diutangkan (*qarḍ*) akan dikembalikan dengan cara mengangsur sesuai dengan tempo yang telah disepakati, baik itu harian, mingguan, bulanan, atau musiman. Dalam hal ini nasabah melakukan kabul, sedangkan pihak BMT NU Kalitidu yang melakukan ijab. Penggunaan teori *qarḍ* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan *qarḍ* yang terjadi di BMT NU Kalitidu terhadap penggunaan akad *muḍārabah*.

### 2. *Muḍārabah*

*Muḍārabah* adalah usaha bersama dimana satu pihak menyiapkan modal kemudian pihak lainnya sebagai pihak yang menjalankannya, di mana keduanya menerima hasil dari kerja sama.<sup>26</sup> Jika terjadi kerugian karena proses usaha maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal Fadly, Dkk, "Analisis Proses Pelaksanaan Akad Qarḍ Wal Ijārah pada Produk Talangan Umroh Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor", *Jurnal Aksara Publik*, No. 4, Vol. 3, (November, 2019), 127.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*,..., 131.

<sup>26</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Terjemahan The Concise Encyclopedia Of Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 276.

modal. Namun jika kerugian disebabkan kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.<sup>27</sup>

Pada teori *muḍārabah* nasabah sebagai pihak yang mengelola dana (*muḍārib*) sedangkan pihak BMT NU Kalitidu sebagai penyedia dana (*ṣāhibul mā*). *‘Amal* merupakan pekerjaan yang dijalankan nasabah menggunakan modal yang diberikan pihak BMT NU Kalitidu (*ra’sul mā*). Penggunaan teori *muḍārabah* digunakan untuk menjawab rumusan masalah berkaitan dengan pembiayaan di BMT NU Kalitidu terhadap nasabah untuk suatu hal yang konsumtif.

### 3. Pemberdayaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah)

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim apabila memenuhi syarat yang ditentukan Islam, dan kemudian diserahkan kepada orang-orang tertentu pula.<sup>28</sup> Infak adalah harta yang dikeluarkan seseorang secara sukarela setiap memperoleh rezeki, yang jumlahnya tidak dibatasi.<sup>29</sup> Dan sedekah adalah amal baik yang dilakukan seseorang karena ingin menciptakan kesejahteraan manusia, termasuk untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta, untuk memperoleh ridha dari Allah SWT.<sup>30</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ZIS adalah salah satu ajaran yang ditetapkan dalam Islam, yang memiliki tujuan mengatasi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial dengan cara mengumpulkan

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada, 2002), 136-138.

<sup>28</sup> Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Kencana, 2015), 4.

<sup>29</sup> Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 23.

<sup>30</sup> Suyitno, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15-16.

kekayaan dari orang mampu kemudian diberikan kepada orang yang kurang mampu dan berhak.<sup>31</sup> Penggunaan teori pemberdayaan ZIS digunakan untuk menganalisis fungsi sosial (*baitul mā*) dari BMT NU Kalitidu.

## I. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan membuat deskripsi terkait fakta-fakta dan sifat-sifat dari kasus yang diselidiki.<sup>32</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan maka untuk pengumpulan dan pengolahan data-data yang diperoleh dari sumber langsung di lokasi penelitian. Untuk itu peneliti akan mengamati langsung dan meneliti mengenai pelaksanaan praktik pembiayaan *qard* dengan akad *muḍārabah* yang dilakukan di BMT NU Kalitidu.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana berlangsungnya praktik penggunaan akad *muḍārabah* untuk pembiayaan *qard*, yaitu BMT NU Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang beralamat di Jl. Nasional No. 20, Pinggiran, Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

<sup>31</sup> Abdul Kholiq, "Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang", *Riptek*, Vol. 6, No. 1, (2012), 2.

<sup>32</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

### 3. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta secara sistematis dan akurat terhadap apa yang terjadi saat ini.<sup>33</sup> Jadi dalam penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai bagaimana praktik penggunaan akad *muḍārabah* pada pembiayaan *qard* di BMT NU Kalitidu yang kemudian akan dianalisis menurut sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

### 4. Sumber data

Untuk memudahkan proses pengidentifikasian data maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi 2, antara lain sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dengan objek penelitiannya.<sup>34</sup> Data primer dari penelitian ini diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara dengan manager BMT NU Kalitidu, pegawai BMT NU Kalitidu dan juga para anggota kelompok yang mengajukan pembiayaan utang dengan akad *muḍārabah* yang ada di BMT NU Kalitidu.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari pihak lain, tidak diperoleh langsung dari subjek kajiannya.<sup>35</sup> Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, arsip-arsip

---

<sup>33</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

<sup>34</sup> Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 69.

<sup>35</sup> Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 93.

pembiayaan *muḍārabah*, karya ilmiah, jurnal, serta sumber lain terkait penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data melalui pengamatan, disertai pencatatan keadaan objek sasaran.<sup>36</sup> Observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap pelaksanaan praktik pembiayaan *qarḍ* dengan akad *muḍārabah* di BMT NU Kalitidu.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan.<sup>37</sup> Penulis melakukan wawancara berpedoman pada wawancara terstruktur dan hanya memuat garis besar yang dipertanyakan.<sup>38</sup> Wawancara dilakukan dengan manager BMT NU Kalitidu, pegawai BMT NU Kalitidu dan juga nasabah pembiayaan *qarḍ*.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi artinya barang-barang tertulis.<sup>39</sup> Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencari data tentang variable berupa catatan, buku, dan lain-lain.<sup>40</sup> Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data terkait praktik pembiayaan *qarḍ* dengan akad

<sup>36</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>37</sup> Irwan Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 70.

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 18.

<sup>39</sup> *Ibid*, 194.

<sup>40</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi...*, 206.

*muḍārabah* yang terjadi di BMT NU Kalitidu dan data lain yang berkaitan dengan inti penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penulis menggambarkan bagaimana praktik pembiayaan *qard* dengan akad *muḍārabah* di BMT NU Kalitidu yang kemudian dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah pengumpulan informasi, konsep-konsep, tanggapan, pendapat dan keterangan yang berbentuk uraian.

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan penulisan dalam pembahasan dan analisis terkait permasalahan yang akan diteliti, penulis menyusun sistematika skripsi ini menjadi beberapa bab:

Bab I Pendahuluan, adalah gambaran umum tentang keseluruhan dari isi penelitian yang dipaparkan dalam berbagai sub bab yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, bab ini akan memuat teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu teori *qard*, *muḍārabah*, dan ZIS (zakat, infak, dan sedekah). Pertama adalah Teori *qard*, akan menjelaskan: pengertian, dasar hukum, rukun-syarat, dan prinsip-prinsip *qard* (utang); Teori *muḍārabah*, akan membahas: pengertian, dasar hukum, rukun-syarat, macam-macam

*muḍārabah*, dan berakhirnya akad *muḍārabah*; Pemberdayaan ZIS, memuat: deskripsi dan pemberdayaan ZIS.

Bab III Deskripsi Lapangan, memuat tentang profil dan gambaran umum dari BMT NU Kalitidu mulai dari sejarah berdirinya, produk dan aplikasi akad, serta sistem operasional dari BMT NU Kalitidu. Dan mekanisme praktik pembiayaan *qard* dengan akad *muḍārabah* di BMT NU Kalitidu.

Bab IV Temuan dan Analisis, memuat tentang temuan praktik pembiayaan *qard* dengan akad *muḍārabah* di BMT NU Kalitidu dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembiayaan *qard* dengan akad *muḍārabah* di BMT NU Kalitidu.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan penjelasan yang disampaikan dan jawaban atas permasalahan yang ada. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan penulis. Dalam bab ini juga berisi saran, daftar pustaka, dan lampiran.